



**PENETAPAN**

**Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : ERNA YULIATI LASMONO  
Tempat/ Tanggal lahir : JEMBER, 08 MEI 1963  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Kebangsaan : INDONESIA  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Alamat : JL. PRABAN 12, KOTA SURABAYA

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 1175/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 08 Mei 1963 dengan nama LAI, SIOE HWA anak dari pasangan KO POO AAN dan LAI, SIOE JIN tercatat pada Akta Kelahiran Nomor TAHUN 1963 NOMOR 69
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578130301080949, nama Pemohon tertulis dan terbaca ERNA YULIATI LASMONO;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon di dalam akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca LAI, SIOE HWA, yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO anak dari KO POO AAN dan LAI, SIOE JIN, sesuai dengan Dokumen KK, KTP, AKTA PERKAWINAN.
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 69, Tahun 1963 nama Pemohon tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA, dimana nama tersebut seharusnya tertulis sesuai dengan KK, AKTA PERKAWINAN serta KTP Pemohon yakni nama Pemohon tertulis ERNA YULIATI LASMONO;
5. Bahwa sebagaimana Kutipan Surat Ganti Nama dari Bupati Kepala Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Jember Nomor: Pem/IV/101/1976. Tg.21-9-1976. Pemohon mengganti nama dari LAI, SIOE HWA menjadi ERNA YULIATI LASMONO;

6. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran perubahan nama maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA, yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO anak dari KO POO AN dan LAI, SIOE JIN, sesuai dengan KK, KTP, dan AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran Nomor 69 TAHUN 1963 yang semula tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO anak KO POO AN dan LAI, SIOE JIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO anak dari KO POO AN dan LAI, SIOE JIN;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat No. 470/138/35.09.320/2023 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran An. Dwi Fadjar dan Lai, Sioe Hwa tertanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Jember;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama No. Pem/IV/101/1976 An. Ko Poo An;
3. Fotokopi Kutipan Kelahiran No. 69 An. Lai, Sioe Hwa;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 60/1984 An. Lie King Liong alias Henri Yoewono dan Lai, Sioe Hwa alias Erna Yuliat Lasmono;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578130301080949 An. Kepala Keluarga Henry Yoewono;

6. Fotokopi KTP dengan NIK 3578134805630002 An. Erna Yuliati Lasmono;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LIE HENRY YOEWONO, Lahir di Surabaya pada tanggal 24 Januari 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Praban No. 12, Rt. 001 Rw. 010 Kel. Alon-along Contong Kec. Bubutan, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ERNA YULIATI LASMONO;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 69 tahun 1963 yang semula tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA menjadi ERNA YULIATI LASMONO;

2. Saksi LIE NJOEK LIAN, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Desember 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Praban No. 12, Rt. 001 Rw. 010 Kel. Alon-along Contong Kec. Bubutan, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Ipar;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ERNA YULIATI LASMONO;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 69 tahun 1963 yang semula tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA menjadi ERNA YULIATI LASMONO;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Sby



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 08 Mei 1963 dengan nama LAI, SIOE HWA anak dari pasangan KO POO AAN dan LAI, SIOE JIN tercatat pada AKTA KELAHIRAN Nomor 69 tahun 1963;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam AKTA KELAHIRAN yang semula tertulis dan terbaca LAI, SIOE HWA yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO anak dari KO POO AAN dan LAI, SIOE JIN sesuai dengan KARTU KELUARGA, KTP dan AKTA PERKAWINAN Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 69 tahun 1963, yang semula tertulis dan terbaca LAI, SIOE HWA yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi Surat No. 470/138/35.09.320/2023 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran An. Dwi Fadjar dan Lai, Sioe Hwa tertanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Jember, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama No. Pem/IV/101/1976 An. Ko Poo An, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kelahiran No. 69 An. Lai, Sioe Hwa, dan diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 60/1984 An. Lie King Liong alias Henri Yoewono dan Lai, Sioe Hwa alias Erna Yuliati Lasmono, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578130301080949 An. Kepala Keluarga Henry Yoewono, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP dengan NIK 3578134805630002 An. Erna Yuliati Lasmono, dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 69 tahun 1963 tertanggal 10 Mei 1963, yang semula tertulis dan terbaca LAI, SIOE HWA diganti/dirubah menjadi ERNA YULIATI LASMONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran Nomor 69 TAHUN 1963 yang semula tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO anak KO POO AN dan LAI, SIOE JIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca LAI SIOE HWA yang benar adalah ERNA YULIATI LASMONO anak dari KO POO AN dan LAI, SIOE JIN;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1175/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD TOHIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD TOHIR, S.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran .....              | : | Rp30.000;            |
| 2. Biaya Proses (ATK) .....       | : | Rp60.000;            |
| 3. Redaksi Penetapan .....        | : | Rp10.000;            |
| 4. PNBP Panggilan.....            | : | Rp10.000;            |
| 5. Materai Penetapan.....         | : | Rp10.000;            |
| Jumlah                            | : | <u>Rp120.000,00;</u> |
| ( seratus dua puluh ribu rupiah ) |   |                      |